



IMPLIKASI HUKUM 30% TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Emilia Sahira✉, Ismail Eri Qomaini, Eny Kusdarini

Faculty of Social Sciences, Law & Political Science, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Januari

Direvisi: Februari

Diterima: Maret

Keywords:

legal implications; 30%

female representation;

legislative election

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki aspek-aspek kewajiban hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap batas minimal tersebut. Pertama, penelitian membahas dasar hukum yang mendukung kebijakan ini, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilihan umum dan kesetaraan gender. Hal ini membantu memahami landasan hukum yang melandasi kebijakan tersebut dan potensi konsekuensi hukum bagi partai politik yang melanggar batas minimal. Analisis juga mencakup peran lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap kebijakan ini, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian mengungkapkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap representasi politik dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana kehadiran lebih banyak perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, dinamika kekuasaan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Melalui tinjauan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi struktur politik dan sosial masyarakat, serta upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks politik. Implikasi kebijakan ini juga dieksplorasi dalam konteks perubahan budaya dan sosial yang lebih luas.

Abstract

Using a legal approach and policy analysis, this research investigates aspects of legal obligations related to compliance with these minimum limits. First, the research discusses the legal basis that supports this policy, including laws and regulations governing the electoral system and gender equality. This helps understand the legal basis underlying the policy and the potential legal consequences for political parties that violate the minimum limits. The analysis also covers the role of law enforcement agencies in monitoring and enforcing compliance with this policy, as well as challenges that may be faced in the law enforcement process. In addition, research reveals the impact of these policies on political representation and women's empowerment. This includes an analysis of how the presence of more women in the political arena can influence policy agendas, power dynamics, and the overall quality of democracy. Through this review, this research provides in-depth insight into how these policies can influence the political and social structures of society, as well as efforts to achieve gender equality in political contexts. These policy implications are also explored in the context of broader cultural and social changes.

© 2025 Universitas Negeri Semarang

✉Alamat korespondensi:

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, UNY

E-mail: emilia28sahira@gmail.com

ISSN -

E-ISSN -

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi sejak mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945. Prinsip dasar demokrasi tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama pemerintahan negara. Komitmen ini diperkuat oleh berbagai amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945, yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi hak-hak warga negara serta memperbaiki mekanisme demokrasi di Indonesia (Tiran et al., 2023). Salah satu wujud konkret dari komitmen Indonesia terhadap demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum secara berkala. Sejak awal reformasi pada tahun 1998 (Andryan, 2021), Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara berkala dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Proses pemilihan umum yang adil dan transparan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah mengadopsi berbagai mekanisme demokratis seperti pemilihan langsung kepala daerah dan DPR serta penyelenggaraan pemilu yang independen.

Selain itu, Indonesia juga telah aktif dalam mendorong partisipasi politik warga negara, termasuk perempuan dan minoritas, dalam proses pembangunan demokrasi. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses politik, termasuk pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Asmar et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat sipil dan media yang bebas juga menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Tidak hanya fokus pada tingkat nasional, komitmen Indonesia terhadap demokrasi juga tercermin dalam keterlibatannya dalam forum internasional yang mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lainnya, Indonesia telah

berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di tingkat global. Melalui diplomasi dan kerja sama internasional, Indonesia terus berusaha untuk memperluas jangkauan demokrasi dan mendorong pengembangan sistem pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh dunia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Pasal 6 dari Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan atas hak-haknya sebagai manusia (Wibowo dan Yunus, 2020). Hal ini mencakup hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin. Pasal ini memberikan dasar yang kuat untuk menjamin kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah politik.

Kebijakan afirmasi yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam politik (Asriyadi et al., 2024). Undang-undang ini menetapkan kuota minimal 30% bagi calon anggota legislatif dari perempuan dalam daftar calon yang diajukan oleh partai politik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik dan memastikan representasi yang lebih merata di dalam lembaga legislatif. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan gender dalam pembuatan keputusan politik serta memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 65 ayat 1, menegaskan kembali pentingnya keberagaman gender dalam proses politik di Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa partai politik wajib menempatkan perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD setidaknya sebesar 30% dari total calon yang diajukan. Hal ini memberikan landasan hukum

yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar dalam dunia politik, serta memperkuat komitmen negara terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Meskipun telah ada kebijakan afirmatif yang secara tegas menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, implementasinya masih menunjukkan kegagalan sebagian besar (Tiran et al., 2023). Data menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia, proporsi perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota masih jauh dari mencapai target kuota tersebut. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan gender dalam representasi politik, namun tantangan besar tetap ada.

Hambatan-hambatan psikologis seperti budaya patriarki dan persepsi bahwa politik adalah domain yang seharusnya diisi oleh laki-laki masih menjadi faktor krusial yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Budaya patriarki yang telah tertanam dalam struktur sosial masyarakat Indonesia seringkali membuat perempuan merasa tidak cukup dihargai atau dianggap kurang kompeten dalam ranah politik. Selain itu, persepsi yang mengidentifikasi politik sebagai wilayah eksklusif bagi laki-laki juga turut berkontribusi dalam membatasi kesempatan perempuan untuk terlibat aktif dalam arena politik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang lebih mendalam terkait dengan aspek hukum yang mengatur implementasi kuota minimal 30% calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik dalam pemilihan umum legislatif (Kurniati, 2020). Kajian ini perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif tersebut serta menawarkan solusi-solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian yang komprehensif dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan

memperkuat langkah-langkah nyata dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih baik dalam politik.

Penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender bukan hanya masalah moral atau kewajiban etis, tetapi juga merupakan aspek penting dari keseimbangan dan keadilan sosial dalam sebuah negara demokrasi (Faidhurrahman et al., 2024). Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik akan memperkaya perspektif-perspektif yang ada dan membantu mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif dan holistik. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik dan memastikan bahwa kuota 30% tersebut bukan hanya sekadar angka nominal, tetapi juga mencerminkan realitas yang lebih baik bagi perempuan di Indonesia.

Dari data yang dihimpun oleh Databoks pada tahun 2024, terlihat bahwa Partai Garuda dan PBB menonjol dalam hal keterwakilan perempuan dalam calon legislatif (caleg). Partai Garuda, dengan jumlah 236 caleg perempuan dari total 570 DCT, mencatatkan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 41,40%. Di sisi lain, PBB juga menunjukkan angka yang signifikan dengan 193 caleg perempuan dari total 470 DCT, menghasilkan proporsi keterwakilan perempuan sebesar 41,06%⁶. Namun demikian, dari kedua partai tersebut, Partai Garuda mencatat proporsi keterwakilan perempuan tertinggi di antara partai yang mendaftar, menunjukkan komitmen dan upaya mereka dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik. Melalui data ini, tergambar bahwa peran dan kontribusi perempuan semakin diakui dan diwakili dalam wadah legislatif, menggambarkan kemajuan menuju inklusivitas dan keadilan gender dalam arena politik Indonesia.

Implikasi hukum dari ketiga peraturan tersebut sangatlah signifikan, terutama dalam konteks Pemilu tahun 2024. Pembatasan minimal 30% bagi calon anggota perempuan menjadi suatu keharusan yang harus dipatuhi oleh setiap partai politik. Hal ini tidak hanya

sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk memperkuat representasi perempuan dalam kehidupan politik. Dengan demikian, hasil penelitian terkait dengan implikasi hukum terhadap batas minimal 30% calon anggota perempuan pada pemilu tahun 2024 akan menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini merupakan Penelitian Hukum, dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penelitian lebih pada analisis terhadap ketentuan hukum yang ada dan potensinya untuk diterapkan dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, penelitian normatif memberikan wawasan yang mendalam tentang konstitusi hukum yang mengatur suatu masalah, memungkinkan penarikan kesimpulan yang kuat berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada sumber data sekunder. Penelitian hukum yang bersifat normatif umumnya mengandalkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Keterbatasan sumber data menjadi karakteristik utama dari penelitian hukum normatif, namun hal ini tidak mengurangi validitas dan relevansi penelitian karena fokusnya pada analisis teks hukum yang ada.

Pembagian sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada dokumen-dokumen hukum yang bersifat asli, seperti undang-undang, peraturan presiden, atau keputusan pengadilan,

sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan yang sistematis terhadap pengumpulan sumber data memberikan landasan yang kokoh untuk analisis yang mendalam dan obyektif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum, di mana peneliti mengumpulkan data dengan membaca, mencatat, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber literatur hukum yang relevan. Dengan teknik ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang diteliti, serta menemukan argumen-argumen yang kuat berdasarkan analisis yang mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan.

Dalam keseluruhan, penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan memanfaatkan teknik studi kepustakaan dan mengandalkan sumber data sekunder memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum yang kompleks. Dengan mempertimbangkan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Perempuan pada Pemilu Tahun 2024

Implikasi hukum terhadap batas minimal 30% calon anggota perempuan pada pemilu tahun 2024 merupakan puncak dari upaya yang telah lama dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kebijakan ini mencerminkan penekanan yang semakin kuat terhadap kesetaraan gender dalam ranah politik, serta upaya untuk mengatasi disparitas gender

yang telah lama menjadi ciri khas politik di banyak negara (Bu'ulolo dan Ginting, 2022).

Dengan menerapkan batas minimal ini, lembaga pemerintah dan badan pemilihan menetapkan standar yang jelas bagi partai politik untuk memasukkan perempuan dalam daftar calon mereka, mengubah lanskap politik dengan cara yang mendasar. Secara hukum, kebijakan ini menempatkan tanggung jawab langsung pada partai politik untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam undang-undang pemilihan. Pelanggaran terhadap batas minimal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk kemungkinan diskualifikasi partai politik dari pemilu atau denda finansial yang signifikan. Oleh karena itu, partai politik dihadapkan pada tekanan besar untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengubah strategi rekrutmen calon dan dinamika internal partai.

Namun, sementara hukum memberikan kerangka kerja untuk menerapkan batas minimal 30% calon perempuan, tantangan sebenarnya terletak pada penegakan dan implementasi kebijakan ini di lapangan (Bu'ulolo dan Ginting, 2022). Perlu adanya mekanisme yang efektif untuk memantau kepatuhan partai politik terhadap aturan ini dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini mencakup peran penting dari lembaga-lembaga pengawas pemilu dan sistem peradilan yang independen untuk menjamin bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil dan tanpa keberpihakan (Nawisa et al., 2022). Dari perspektif yang lebih luas, implikasi hukum dari batas minimal 30% calon perempuan pada pemilu 2024 juga dapat dirasakan dalam perubahan dinamika politik yang lebih besar. Keterwakilan perempuan dalam arena politik dapat mempengaruhi agenda kebijakan, memperkuat representasi kepentingan yang sebelumnya terpinggirkan, dan memperluas dialog politik untuk mencerminkan keragaman masyarakat. Ini tidak hanya memperkaya demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih luas menuju kesetaraan gender dan inklusi. Dalam konteks ini, kebijakan batas minimal 30% calon perempuan pada pemilu 2024 bukan hanya

tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang memperbaiki kerentanan sistem politik yang ada terhadap diskriminasi gender dan mengukuhkan fondasi yang lebih kuat untuk representasi yang inklusif dan partisipatif. Dengan memahami dan mengatasi implikasi hukum yang terkait dengan kebijakan ini, masyarakat dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua warganya.

Perjalanan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal Pemilu tahun 1999. Pada awalnya, angka keterwakilan perempuan di parlemen relatif rendah, mencerminkan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan bertahap dalam keterwakilan perempuan di parlemen, menandai perjuangan yang terus berlanjut menuju inklusi yang lebih besar bagi perempuan dalam arena politik (Asriyadi et al., 2024). Puncak dari perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia terjadi pada periode 2019-2024. Dalam periode ini, keterwakilan perempuan mencapai 20,5%, mencatatkan angka tertinggi dalam sejarah politik Indonesia. Capaian ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, serta komitmen untuk mengatasi kesenjangan gender dalam politik (Salfa, 2023). Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah melalui regulasi yang mengatur pencalonan minimal 30% calon legislatif perempuan oleh partai politik. Langkah ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen (Tiran et al., 2023). Regulasi ini bukan hanya sekadar kebijakan, tetapi juga mencerminkan upaya konkret untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam representasi politik, menghapuskan hambatan-hambatan struktural yang selama ini menghalangi partisipasi perempuan dalam politik. Harapan untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan menuju tingkat yang lebih optimal bukanlah sekadar cita-cita, melainkan merupakan cerminan dari komitmen

untuk mewujudkan keberagaman dan inklusivitas dalam proses politik negara ini. Keberhasilan mencapai keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam parlemen tidak hanya akan membawa manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan memperkaya perspektif-perspektif yang dihadirkan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperkuat dan melanjutkan perjuangan ini harus terus didorong dan didukung oleh semua pihak.

Demokrasi di Indonesia saat ini diwarnai oleh patronase dan klientelisme yang menjadi faktor dominan dalam kompetisi pemilu baik di tingkat nasional maupun local (Wibowo dan Yunus, 2020). Fenomena ini menimbulkan dinasti politik, keluarga politik, dan klan politik yang memiliki pengaruh yang kuat terutama di tingkat lokal. Para calon legislatif (caleg) pun cenderung melakukan transaksi material untuk mendapatkan dukungan dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia masih dipengaruhi oleh praktik-praktik tradisional yang dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan berkualitas (Syaputra dan Nasution, 2019).

Meskipun terjadi peningkatan jumlah perempuan di parlemen, kualitas kebijakan yang bersifat pro rakyat perempuan dan anak belum sebanding dengan peningkatan tersebut. Dalam konteks ini, proses pembahasan RUU seperti RUU penghapusan kekerasan sosial mengalami kebuntuan dan berlangsung dengan lambat. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sekadar jumlah perempuan dalam parlemen tidak menjamin terciptanya kebijakan yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan perempuan secara maksimal (Caprais et al., 2020). Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan adanya dialog dan pemahaman substansi antara anggota DPR dan fraksi-fraksi yang terlibat. Hanya melalui dialog yang mendalam dan pemahaman yang kuat terhadap isu-isu gender dan kepentingan perempuan, dapat dihasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan progresif. Selain itu, upaya untuk

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik juga sangat diperlukan (Tias et al., 2023).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan kuota representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Dengan adanya kuota ini, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dan aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, pendidikan politik kepada perempuan juga menjadi hal yang penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab dalam politik serta mendorong mereka untuk terlibat secara aktif (Asmar et al., 2021). Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk meningkatkan representasi mereka dalam lembaga legislatif, tetapi juga untuk menciptakan produk hukum yang mewakili kepentingan perempuan dan memperkaya proses legislasi secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu adanya upaya serius dari berbagai pihak untuk memperbaiki sistem politik dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin.

Pengaruh terhadap Representasi Politik dan Pemberdayaan Perempuan

Pengaruh terhadap Representasi Politik dari kebijakan batas minimal 30% calon anggota perempuan pada pemilu tahun 2024 menjadi subjek yang sangat penting dalam kajian hukum dan politik kontemporer. Kebijakan ini tidak hanya menandai langkah signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam politik, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap representasi politik secara keseluruhan. Dengan memperkenalkan batasan ini, pemerintah atau badan yang berwenang berusaha menggeser paradigma yang telah lama mengakar dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki. Implikasi hukumnya menciptakan landasan yang kuat bagi penguatan posisi perempuan dalam spektrum politik, mengubah dinamika kekuasaan yang selama ini cenderung monolitik. Kebijakan ini juga mengirimkan pesan yang kuat tentang inklusivitas dan kesetaraan dalam partisipasi politik (Syaputra dan Nasution, 2019).

Dengan memastikan bahwa setidaknya 30% dari calon anggota dalam pemilu adalah perempuan, hal itu menciptakan ruang yang lebih luas bagi suara dan kepentingan perempuan untuk didengar dan diwakili di arena politik. Hal ini berpotensi untuk mengubah agenda politik secara substansial, memperkaya diskusi publik dengan perspektif yang lebih beragam, dan memperluas cakupan kebijakan untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.

Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, implementasi kebijakan ini tidaklah tanpa tantangan (Syaputra dan Nasution, 2019). Terdapat perdebatan tentang efektivitas dan kepraktisan dari pendekatan yang memperkenalkan batasan persentase tertentu. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa fokus pada angka mungkin menyebabkan pencalonan perempuan yang tidak memiliki kualifikasi atau dukungan yang cukup, yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan secara keseluruhan dengan menimbulkan stigma negatif. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penegakan dan sanksi terhadap partai politik yang melanggar aturan. Bagaimana badan pengawas akan menjamin kepatuhan terhadap batas minimal ini? Dan apakah ada sanksi yang cukup kuat untuk memastikan partai politik mematuhi aturan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam mewujudkan representasi politik yang lebih inklusif dan beragam dalam praktiknya (Prihastha, 2020). Pemberdayaan perempuan memiliki implikasi yang mendalam terhadap kebijakan hukum yang menetapkan batas minimal 30% calon anggota perempuan dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan mencakup proses yang meliputi peningkatan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan hukum yang mengamanatkan persentase minimal perempuan dalam pemilu menjadi langkah signifikan dalam upaya meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Implikasi dari pemberdayaan

perempuan terhadap kebijakan hukum ini mencakup transformasi struktural dalam dinamika politik dan hukum, serta pembentukan paradigma baru terkait kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Pemberdayaan perempuan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan hukum, merangsang perubahan dalam cara pandang dan pendekatan terhadap partisipasi politik perempuan. Kehadiran yang lebih besar dari perempuan dalam ruang politik tidak hanya menciptakan representasi yang lebih inklusif, tetapi juga memunculkan perspektif yang beragam dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, kebijakan hukum yang mengatur batas minimal calon anggota perempuan di pemilu menjadi refleksi dari dorongan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih demokratis dan mewakili. Perubahan ini bukan hanya terbatas pada level representasi politik, tetapi juga berdampak pada agenda pembuatan kebijakan secara keseluruhan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses politik memperkaya diskusi dan memperluas ruang untuk perdebatan yang lebih inklusif. Dalam lingkungan politik yang lebih beragam, isu-isu yang sebelumnya diabaikan atau dianggap tidak penting oleh mayoritas laki-laki menjadi lebih diutamakan dan mendapat perhatian yang pantas. Dengan demikian, kebijakan hukum yang dihasilkan cenderung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh populasi, bukan hanya segmen tertentu dari masyarakat. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga mendorong reformasi hukum yang lebih luas di luar ranah politik langsung. Dengan meningkatnya peran perempuan dalam arena politik, masyarakat mulai menyadari kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap gender di semua aspek kehidupan. Hal ini membuka pintu bagi reformasi hukum yang lebih luas untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk dalam hal pekerjaan, kekerasan berbasis gender, akses terhadap pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Reformasi hukum ini mencakup pembentukan dan penegakan regulasi yang memastikan kesetaraan gender di tempat kerja,

perlindungan hukum terhadap pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan tidak hanya mengubah dinamika politik, tetapi juga mengarah pada transformasi yang lebih luas dalam struktur hukum dan sosial yang mendorong kesetaraan gender dan keadilan bagi semua warga negara.

Di sisi lain, implementasi kebijakan hukum yang mengatur batas minimal calon anggota perempuan juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan yang perlu dipecahkan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjamin bahwa perempuan yang terpilih memang memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai simbolisasi dari quota gender. Hal ini memerlukan dukungan yang kuat dari partai politik, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa perempuan yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi (Prihastha, 2020).

Dalam pengaruhnya terhadap kebijakan hukum, pemberdayaan perempuan merangsang perubahan dalam cara pandang dan pendekatan terhadap partisipasi politik perempuan. Kehadiran yang lebih besar dari perempuan dalam ruang politik tidak hanya menciptakan representasi yang lebih inklusif, tetapi juga memunculkan perspektif yang beragam dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, kebijakan hukum yang mengatur batas minimal calon anggota perempuan di pemilu menjadi refleksi dari dorongan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih demokratis dan mewakili (Nawisa et al., 2022). Selain itu, pemberdayaan perempuan juga memberikan dorongan terhadap reformasi hukum yang lebih luas. Dengan meningkatnya peran perempuan dalam arena politik, masyarakat mulai menyadari kebutuhan akan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Hal ini dapat menghasilkan reformasi hukum yang lebih luas untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk dalam hal pekerjaan, kekerasan berbasis gender,

akses terhadap pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Di sisi lain, implementasi kebijakan hukum yang mengatur batas minimal calon anggota perempuan juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan yang perlu dipecahkan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjamin bahwa perempuan yang terpilih memang memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai simbolisasi dari quota gender. Hal ini memerlukan dukungan yang kuat dari partai politik, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa perempuan yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi (Nuraini, 2024). Dengan demikian, pemberdayaan perempuan memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap kebijakan hukum yang menetapkan batas minimal calon anggota perempuan dalam pemilihan umum. Ini menciptakan momentum penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan mewakili (Sapitri et al., 2023). Dengan terus mendorong pemberdayaan perempuan, harapannya adalah bahwa perubahan hukum ini bukan hanya menjadi langkah menuju representasi gender yang lebih baik, tetapi juga merupakan tonggak dalam perjalanan menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis secara keseluruhan.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang terkait dengan implikasi hukum terhadap batas minimal 30% calon anggota perempuan pada Pemilu Tahun 2024 menunjukkan serangkaian kesimpulan yang mendalam dan signifikan. Pertama-tama, kebijakan ini mencerminkan upaya konkret untuk mengatasi disparitas gender yang telah lama menjadi masalah dalam politik. Dengan mendorong partai politik untuk mencalonkan minimal 30% perempuan dalam pemilihan umum, langkah ini diharapkan dapat meretas jalan bagi keterwakilan yang lebih seimbang di arena politik. Implikasi hukum yang muncul dari kebijakan ini menegaskan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan dan

keadilan, serta memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi secara efektif dalam proses politik. Selain itu, hasil penelitian menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kebijakan ini. Meskipun ada batas minimum yang telah ditetapkan, masih ada kekhawatiran bahwa pencalonan perempuan mungkin hanya menjadi formalitas belaka tanpa adanya komitmen yang kuat dari partai politik untuk mendukung kandidat perempuan secara substansial. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen retorika, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam praktik politik. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan politik bagi calon anggota perempuan. Meskipun kebijakan ini dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk mencalonkan diri, mereka masih mungkin menghadapi berbagai hambatan dan stereotip gender dalam proses politik. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan politik yang memperkuat keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam hal politik dan kepemimpinan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaing secara adil dan meraih posisi politik yang layak. Selanjutnya, kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi terus menerus terhadap efektivitas kebijakan ini. Seiring berjalannya waktu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari batas minimal 30% calon anggota perempuan dalam pemilu. Hal ini meliputi analisis terhadap perubahan dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, perubahan dalam agenda kebijakan, serta perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik. Dengan pemantauan yang cermat, pemangku kepentingan dapat menyesuaikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang. Terakhir, kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam

politik. Kebijakan ini bukanlah tanggung jawab tunggal dari satu entitas, tetapi memerlukan dukungan yang luas dari berbagai pihak untuk mencapai tujuannya. Dengan kerjasama yang solid, langkah-langkah menuju kesetaraan gender dalam politik dapat diperkuat dan diperluas, menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan representatif bagi semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriyadi, A., Fradesa, F., & Arifullah, Mohd. (2024). Analysis Of The Strength Of Looks Of Female Politician Candidates "Case Study Of The Last Election In Jambi Province." *Perspektif*, 13(1), 174–188. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V13i1.10524>
- Bina Aprianis Bu'ulolo, & Elittaria Ginting. (2022). Keterwakilan Politik Perempuan Melalui Keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Pada DPRD Kabupaten Bogor Pada Tahun 2014-2019. *Jurnal Inada*, Vol. 4 No. 1(2021)(Vol. 4 No. 1 (2021): Juni), 70–93.
- Caprais, A., Sabatier, F., & Rubi, S. (2020). Electoral Competition And Gender Quotas: Dearth Of Female Applicants Or Structural Resistance? <https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1782966>
- Faidhurrahman, F., Alwi, R., Jalili, I., Fatmawati, U., & Bengkulu, S. (2024). Gesetz: Indonesian Law Journal Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. *Gesetz: Indonesian Law Journal*, Vol. 1(Vol. 1 No. 1 (2024): Januari), 14–32. <https://siducat.org/index.php/gesetz/>
- Husen, L., & Muhdar, M. Z. (2008). Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(10).
- Keterwakilan, M., DPRD, P. Di, Tangerang, K., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2020). Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Rendy Prihast. In *Indonesian Journal Of Social And Political Sciences* (Vol. 1, Issue 1).

- Meri Kurniati. (2020). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dprd (Studi Dprd Lampung Barat Tahun 2019-2024)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, & Mirza Nasution. (2019). Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, Vol 6 No 1 (2019)(Vol 6 No 1 (2019): Jurnal Yuridis), 46–66.
- Nawisa, Muh. Syarif Nuh, & Askari Razak. (2022). Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar . *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, Vol.3, No.2(Vol. 3 No. 2 (2022): Journal Of Lex Generalis (Jlg)), 202–215.
- Nuraini, S. (2024). Implementasi Kebijakan Affirmative Action 30% Kuota Dalam Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Tasikmalaya Tahun 2019. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 12 (01).
- Rais Asmar, A., Nurdin, R., Suhendra Arbani, T., Syam, F., Ikram, M., Fuady, N., & Lukita, F. H. (2021). The Patterns And Influences Of Women's Legislative In Simultaneously General Elections In Indonesia. In *International Journal Of Criminology And Sociology* (Vol. 10).
- Rezky Wibowo, A., & Yunus, R. (N.D.). *The Voter's Behavior Towards Women Candidates In The 2019 Legislative Election In North Luwu Regency*.
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan Dalam Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi Di Dpr Ri Periode 2019-2024 [Women's Social Role In Society And Its Implication To The Division Of Job Of Women's Mp]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162–181. <https://doi.org/10.22212/Jp.V13i2.3163>
- Sapitri, I., Alkadafi, M., & Rizal, Y. (2023). Journal Of Election And Leadership (Joels). *Journal Of Election And Leadership (Joels)*, January 2024,(Issn 2723-5149), 1–12.
- Tias, R. N., Nistrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/Jp.V14i2.4151>
- Tiran, R., Tabun, D. S. A. N., Benyamin, R., & Keon, Y. F. (2023). Women's Political Representation (Study On The Role Of Women Legislative Members In The Dprd Of East Nusa Tenggara Province Indonesia For The 2019-2024 Period). In *Ijps* (Vol. 3).